



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin diajukan oleh:

Xxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Pkj tanggal 8 November 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxx, yakni :

Nama : Xxxxxx
Tanggal Lahir : 15 Juni 2004 (12 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman di : di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep.

dengan seorang laki-laki :

Nama : Xxxxxx
Umur : 19 tahun 4 bulan (27 Juni 1997)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Batu

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor 58/ Kk.21.17/Kp.01/ 2016, tanggal 27 Oktober 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak pemohon dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak pemohon berstatus jejaka dan anak pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada pemohon, Xxxxxx untuk menikahkan anaknya bernama Xxxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx .
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 16 tahun, akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, maka oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Amiruddin, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 bertempat di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan wali nikah Pemohon sendiri, yang melafadkan ijab adalah Imam Kampung Lokkasale, sementara lafad Kabul diucapkan oleh Ahmad Amiruddin dan dihadiri oleh 2 orang saksi serta tamu undangan lainnya, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya, kemudian Majelis Hakim melakukan musyawarah majelis berkaitan dengan keterangan Pemohon tersebut di atas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon isterinya akan tetapi syarat umur bagi anaknya belum mencukupi sebagaimana maksud undang-undang, karena itu Pemohon meminta kepada pengadilan agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Xxxxxx, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar menunda menikahkan anaknya, menunggu anak tersebut telah cukup umur (16 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak menikahkan anaknya, tetapi karena umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah dan kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene,

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep, maka untuk itu Pemohon memohon diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyatakan secara langsung mengaku telah menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Amiruddin, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 bertempat di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan wali nikah Pemohon sendiri, yang melafadkan ijab adalah Imam Kampung Lokkasaile, sementara lafad Kabul diucapkan oleh Ahmad Amiruddin dan dihadiri oleh 2 orang saksi serta tamu undangan lainnya, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yg membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bb jo. Pasal 1923-1928 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh anak Pemohon di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya sekaligus membantah terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 KUH-Perdata.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan anak Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yg berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yg disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan anak Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti, bahwa Pemohon telah menikahkan anaknya dengan Ahmad Amiruddin, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 bertempat di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan wali nikah Pemohon sendiri, yang

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melafadkan ijab adalah Imam Kampung Lokkasaile, sementara lafad Kabul diucapkan oleh Ahmad Amiruddin dan dihadiri oleh 2 orang saksi serta tamu undangan lainnya, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat oleh karena Pemohon telah menikahkan anaknya sehingga keterangan Pemohon tersebut bertentangan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, dan oleh karena permohonan *a quo* belum memasuki tahap pembuktian, maka majelis menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka majelis akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pangkajene, pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1438 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Amin Bahroni, SHL., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruddin, SHI. dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marwiah, S.Ag., MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Amin Bahroni, SHI., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Nasruddin, SHI.

Ttd.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Marwiah, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)